



PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir harus dikelola secara lebih profesional sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menjadi salah satu lapangan kerja andalan bagi masyarakat, serta pada akhirnya harus mampu memperkenalkan dan menerapkan teknologi baru, yang mempermudah kerja manusia, meningkatkan keakuratan data, dan meminimalkan terjadinya penyimpangan operasional;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 127 ayat (1) pada huruf e, menerangkan Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah termasuk jenis Retribusi Jasa Usaha;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 9 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2012 Nomor 1 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI

dan

WALIKOTA DUMAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Dumai.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Riau.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Dumai.
4. Walikota adalah Walikota Dumai.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Dumai.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Dumai.
7. Dinas yang membidangi pendapatan daerah adalah Dinas Pendapatan Kota Dumai.
8. Penyelenggara Tempat Khusus Parkir adalah Dinas yang menyelenggarakan tempat khusus parkir dan/atau tempat penitipan kendaraan yang dibangun dan disediakan oleh Pemerintah Daerah.
9. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
10. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
11. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
12. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti dan tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
13. Tempat parkir adalah ruang yang disediakan sebagai tempat untuk memarkirkan kendaraan baik yang berada di dalam ruang milik jalan atau di tepi jalan maupun yang berada di luar ruang milik jalan atau di luar badan jalan.
14. Tempat parkir di luar ruang milik jalan atau tempat parkir di luar badan jalan atau yang dapat pula disebut tempat khusus parkir adalah suatu tempat di luar ruang milik jalan atau di luar badan jalan yang disediakan secara khusus untuk tempat parkir kendaraan, terdiri dari taman parkir dan gedung parkir.
15. Taman Parkir adalah suatu tempat berupa halaman terbuka yang berada di luar ruang milik jalan atau di luar badan jalan yang disediakan secara khusus untuk tempat parkir kendaraan, baik yang disediakan, dibangun, atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
16. Gedung Parkir adalah suatu gedung atau bagian dari gedung yang berada di luar ruang milik jalan atau di luar badan jalan yang disediakan secara khusus untuk tempat parkir kendaraan yang disediakan, dibangun, atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
17. Tempat Penitipan Kendaraan adalah tempat khusus parkir yang disediakan dan diselenggarakan dengan sistem penitipan kendaraan yaitu dengan jaminan penggantian terhadap setiap kerusakan atau kehilangan kendaraan yang disebabkan oleh kelalaian penyelenggara tempat penitipan kendaraan.

18. Ruang Parkir adalah bagian dari tempat parkir yang disiapkan hanya cukup untuk satu kendaraan, terdiri dari ruang parkir untuk kendaraan roda 2 (dua), ruang parkir untuk kendaraan roda 4 (empat) serta ruang parkir untuk mobil bus dan truk.
19. Pengguna Jasa Parkir adalah orang atau badan selaku pengemudi atau pemilik kendaraan yang menggunakan jasa pelayanan tempat khusus parkir.
20. Juru Parkir adalah orang yang mengatur sirkulasi keluar masuk kendaraan dari dan ke tempat khusus parkir, mengawasi kendaraan yang diparkir, serta memungut retribusi tempat khusus parkir atau ongkos parkir di tempat khusus parkir milik swasta.
21. Penyedia jasa tenaga kerja juru parkir adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan jasa tenaga kerja juru parkir.
22. Pengawas parkir adalah orang yang ditunjuk oleh Dinas untuk melakukan pengawasan terhadap beberapa orang juru parkir yang bekerja pada suatu ruas jalan, suatu koridor, suatu kawasan, atau suatu zona tertentu, melakukan pembinaan terhadap juru parkir, menerima keluhan atau pengaduan dari pengguna jasa terhadap pelayanan juru parkir yang berada di bawah pengawasannya dan/atau menerima setoran retribusi tempat khusus parkir dari juru parkir yang berada di bawah pengawasannya.
23. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
24. Perseorangan atau Orang, adalah orang pribadi selaku pengemudi kendaraan atau pemilik kendaraan, dan/atau pengguna jasa parkir.
25. Swasta adalah badan atau orang pribadi yang bukan Pemerintah Daerah.
26. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
27. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersil karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
28. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
29. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersil karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
30. Retribusi tempat khusus parkir adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan parkir di tempat khusus parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

31. Tarif retribusi tempat khusus parkir adalah besaran uang dalam nilai rupiah atas retribusi tempat khusus parkir.
32. Tarif Retribusi Progresif adalah adalah tarif retribusi tempat khusus parkir yang bertmabha besar berdasarkan lamanya parkir, dalam hal ini ditetapkan per 2 (dua) jam parkir sampai dengan paling banyak 6 (enam) jam parkir untuk paling lama 24 (dua puluh empat) jam parkir dalam 1 (satu) hari.
33. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Retribusi Daerah.
34. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
35. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa atau perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
36. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan Subjek Retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
37. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
38. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
39. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
40. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
41. Karcis Retribusi Parkir atau Karcis Parkir adalah surat yang dipersamakan dengan SKRD untuk melakukan pemungutan retribusi tempat khusus parkir terdiri dari Karcis Parkir Konvensional, Karcis Deposit Parkir, dan Stiker Langganan Parkir.
42. Karcis Parkir Konvensional adalah karcis parkir metode pasca bayar yang dijual kepada pengguna jasa parkir hanya untuk satu hari atau satu kali parkir atau dalam masa retribusi yang sangat pendek.
43. Karcis Deposit Parkir adalah karcis parkir metode pra bayar yang dijual kepada pengguna jasa parkir dalam paket atau jumlah tertentu, sehingga dapat dipergunakan oleh pengguna jasa parkir untuk melakukan pembayaran retribusi tempat khusus parkir lebih dari satu hari atau satu kali parkir atau sebanyak jumlah karcis yang telah dibeli.
44. Stiker Langganan Parkir atau Stiker Parkir adalah karcis parkir metode pra bayar yang dapat dipergunakan untuk melakukan pembayaran retribusi tempat khusus parkir secara berlangganan dalam masa retribusi paling sedikit 1 (satu) tahun.

45. Kartu Retribusi Parkir atau Kartu Parkir adalah surat yang dipersamakan dengan SKRD untuk melakukan pemungutan retribusi tempat khusus parkir dengan metode pra bayar yang dapat dipergunakan untuk lebih dari satu hari atau satu kali parkir atau dalam masa retribusi yang lebih panjang, terdiri dari Kartu Langganan Parkir Konvensional, Kartu Elektronik Langganan Parkir atau *Smart Card* Langganan Parkir, dan Kartu Elektronik Deposit Parkir atau *Smart Card* Deposit Parkir.
46. Kartu Langganan Parkir Konvensional adalah kartu parkir metode pra bayar yang dapat dipergunakan untuk melakukan pembayaran retribusi tempat khusus parkir secara berlangganan dalam masa retribusi yang telah ditentukan sebelumnya misalkan 1 (satu) bulan, 1 (satu) triwulan, 1 (satu) semester, atau 1 (satu) tahun yang harus diganti jika memperpanjang masa berlangganannya.
47. Kartu Elektronik Langganan Parkir atau *Smart Card* Langganan Parkir adalah kartu parkir metode pra bayar yang dapat dipergunakan untuk melakukan pembayaran retribusi tempat khusus parkir secara berlangganan dalam masa retribusi yang telah ditentukan sebelumnya misalkan 1 (satu) bulan, 1 (satu) triwulan, 1 (satu) semester atau 1 (satu) tahun, yang dapat diperpanjang kembali jika masa berlangganannya telah habis.
48. Kartu Elektronik Deposit Parkir atau *Smart Card* Deposit Parkir adalah kartu parkir metode pra bayar yang dapat dipergunakan untuk melakukan pembayaran retribusi tempat khusus parkir untuk lebih dari 1 (satu) hari atau 1 (satu) kali parkir, atau dapat dipergunakan berkali-kali sepanjang masih terdapat nilai uang di dalamnya dan dapat diisi kembali jika nilai uang di dalamnya telah habis.
49. Bukti Pembayaran Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah surat yang dipersamakan dengan SSRD yang diberikan secara manual oleh pemungut retribusi parkir, atau secara elektronik dikeluarkan oleh alat pembaca kartu elektronik atau smart card deposit retribusi parkir, atau secara mekanis dikeluarkan oleh mesin atau peralatan parkir.
50. Durasi Parkir adalah lamanya kendaraan parkir dalam satu kali parkir, yang dihitung dalam satuan jam.
51. Indeks Parkir adalah rasio atau perbandingan antara penggunaan ruang parkir terhadap kapasitas parkir.
52. Kartu Tanda Juru Parkir yang selanjutnya disingkat KTJP adalah kartu tanda juru parkir sebagai petugas pemungut parkir.
53. Pakaian Seragam Juru Parkir yang selanjutnya disingkat PSJP adalah pakaian seragam juru parkir sebagai petugas pemungut parkir.
54. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi parkir dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan/atau retribusi daerah.

55. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan dan/atau retribusi daerah yang terjadi dan menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi atas pelayanan tempat khusus parkir.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan dan dimiliki oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau badan selaku pengemudi atau pemilik kendaraan yang menggunakan/menikmati jasa atau pelayanan tempat khusus parkir.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Tempat Khusus Parkir digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA PARKIR

Pasal 6

Cara menghitung tingkat penggunaan jasa pelayanan di tempat khusus parkir adalah dengan cara mengalikan kapasitas ruang parkir di tempat khusus parkir dengan indeks parkir dan pembagian antara total jam operasi tempat khusus parkir dalam satu hari dengan rata-rata durasi parkir.

BAB V PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi tempat khusus parkir didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan tempat khusus parkir tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Tarif retribusi tempat khusus parkir ditetapkan dengan besaran sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan daerah ini.

Pasal 9

Penyelenggara tempat khusus parkir yang disediakan dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah dilarang memungut retribusi yang melebihi tarif retribusi tempat khusus parkir yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VII
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Tarif retribusi tempat khusus parkir ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 11

Retribusi tempat khusus parkir dipungut dalam wilayah daerah.

BAB IX
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN
DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi tempat khusus parkir dilakukan secara langsung oleh pengguna jasa parkir kepada juru parkir.
- (2) Pembayaran retribusi tempat khusus parkir secara berlangganan dilakukan pada Dinas dan/atau melalui juru parkir yang ditunjuk oleh Dinas dan/atau pihak-pihak lain yang ditunjuk oleh Dinas dengan perjanjian kerjasama.
- (3) Juru parkir wajib menyetorkan hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Dinas pada setiap hari kerja untuk hasil pemungutan retribusi yang dilakukan 1 (satu) hari sebelumnya.
- (4) Untuk efisiensi dan efektifitas dalam penerimaan hasil pemungutan retribusi, Kepala Dinas dapat menugaskan Pengawas Parkir untuk selain melaksanakan tugas pokoknya sebagai pengawas parkir juga menerima hasil pemungutan retribusi yang dilakukan oleh juru parkir, dan menyetorkannya kepada Dinas.

- (5) Pengawas parkir wajib menyetorkan hasil penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Dinas pada setiap hari kerja untuk penyetoran hasil penerimaan retribusi yang dilakukan 1 (satu) hari sebelumnya.

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (3) dan ayat (5) tidak dapat diangsur dan/atau ditunda.
- (2) Penyetoran retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (3) dan ayat (5) dapat ditunda apabila pada hari yang bersangkutan bertepatan dengan hari libur.

BAB X PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Penagihan retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar beserta bunganya dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

BAB XI PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 15

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 16

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI KEDALUWARSA

Pasal 17

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Kota yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII

MASA RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Masa retribusi tempat khusus parkir berupa taman parkir dan gedung parkir adalah periode waktu 2 (dua) jam pertama ditambah 2 (dua) jam berikutnya sampai dengan paling banyak 6 (enam) jam untuk durasi parkir paling lama 24 (dua puluh empat) jam.
- (2) Masa retribusi tempat khusus parkir berupa tempat penitipan kendaraan adalah periode waktu 12 (dua belas) jam atau 24 (dua puluh empat) jam dalam 1 (satu) hari parkir.
- (3) Masa retribusi tempat khusus parkir berupa taman parkir pada saat berlangsungnya acara tertentu adalah periode waktu 1 (satu) kali parkir dihitung mulai saat kendaraan masuk ke tempat parkir sampai kendaraan meninggalkan tempat parkir untuk durasi parkir paling lama 24 (dua puluh empat) jam.
- (4) Masa retribusi tempat khusus parkir dengan cara berlangganan adalah periode waktu paling sedikit 1 (satu) bulan.

BAB XIV

PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI PARKIR

Pasal 19

- (1) Keringanan atau pengurangan atas retribusi tempat khusus parkir diberikan kepada pengguna jasa parkir yang berlangganan retribusi tempat khusus parkir.
- (2) Keringanan atau pengurangan atas retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk dalam tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum berlangganan selama 1 (satu) bulan. sebagaimana dimaksud pada Huruf A dan Huruf B kolom 5 (lima) lampiran Peraturan ini.

BAB XV
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 20

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi tempat khusus parkir dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, atau kartu langganan parkir.
- (4) Kartu langganan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diganti dengan stiker langganan parkir apabila berlangganan paling sedikit 1 (satu) tahun.

Pasal 21

- (1) Tata cara pemungutan retribusi tempat khusus parkir mempergunakan beberapa metode sebagai berikut:
 - a. Metode pasca bayar terdiri dari Karcis Parkir Konvensional;
 - b. Metode pra bayar, terdiri dari:
 1. Karcis Deposit Parkir,
 2. Stiker Langganan Parkir,
 3. Kartu Langganan Parkir Konvensional,
 4. Kartu Elektronik Langganan Parkir atau Smart Card Langganan Parkir,
 5. Kartu Elektronik Deposit Parkir atau Smart Card Deposit Parkir;
 - c. Metode mekanis dan/atau elektronis seperti mesin atau peralatan parkir di tempat khusus parkir.
- (2) Pemilihan metode pemungutan retribusi tempat khusus parkir yang akan digunakan ditetapkan sepenuhnya oleh Walikota, dengan memperhatikan aspek efektifitas dan efisiensi, penyerapan tenaga kerja, kemampuan pembiayaan, kemampuan sumber daya manusia, serta pengembangan dan penerapan teknologi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan metode pemungutan retribusi tempat khusus parkir diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 22

- (1) Untuk melakukan pemungutan retribusi tempat khusus parkir dengan mempergunakan metode pra bayar, Dinas dapat menggunakan jasa juru parkir dan/atau bekerjasama dengan masyarakat, pengelola toko, kios, warung, atau tempat usaha lainnya untuk menjual Karcis Deposit Parkir, Stiker Langganan Parkir, Kartu Langganan Parkir Konvensional, Kartu Elektronik Langganan Parkir, Smart Card Langganan Parkir, Kartu Elektronik Deposit Parkir atau Smart Card Deposit Parkir beserta fasilitas pengisian ulang atau perpanjangan masa berlaku kartu atau smart card.
- (2) Atas jasa pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juru parkir dan/atau masyarakat, pengelola toko, kios, warung, atau tempat usaha lainnya mendapatkan komisi dari nilai penjualan dengan besaran sebagaimana diatur dengan Keputusan Walikota.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kerjasama dan tata cara pemberian komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 23

- (1) Pemungutan retribusi tempat khusus parkir wajib menggunakan karcis parkir, atau kartu parkir, atau stiker parkir sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat 1 huruf a, huruf b angka 1), angka 2), dan angka 3) atau tanda bukti pembayaran retribusi yang syah yang dikeluarkan oleh alat pembaca kartu elektronik atau smart card sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat 1 huruf b angka 4) dan angka 5), atau tanda bukti pembayaran retribusi yang syah yang dikeluarkan oleh mesin atau peralatan parkir sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat 1 huruf c.
- (2) Karcis parkir, kartu parkir, atau stiker parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Dinas dan wajib dilegalisasi dan/atau diporporasi oleh Dinas atau diporporasi oleh Dinas yang membidangi pendapatan daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai karcis parkir, kartu parkir, stiker parkir, dan tanda bukti pembayaran retribusi tempat khusus parkir yang syah yang dikeluarkan oleh Dinas diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 24

- (1) Badan usaha penyedia jasa tenaga kerja juru parkir dan/atau juru parkir yang dipekerjakannya dilarang menggunakan karcis parkir, kartu parkir, atau stiker parkir yang tidak dilegalisasi dan/atau tidak diporporasi oleh Dinas atau tidak diporporasi oleh Dinas yang membidangi pengelolaan keuangan daerah, atau menggunakan tanda bukti pembayaran retribusi tempat khusus parkir yang tidak syah.
- (2) Setiap orang atau badan, dilarang membuat, mencetak, mengeluarkan, mengedarkan dan/atau menjual karcis parkir, kartu parkir, atau stiker parkir palsu, dan/atau tanda bukti pembayaran retribusi tempat khusus parkir yang tidak syah.

BAB XVI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

- (1) Dalam hal ini Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Dalam hal juru parkir dan/atau pengawas parkir tidak menyetorkan hasil pemungutan atau penerimaan retribusi tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif, berupa:
 - a. pembekuan atau pencabutan KTJP dan PSJP beserta atributnya sampai dengan pemberhentian sebagai juru parkir;
 - b. pemutusan kontrak penyediaan jasa tenaga kerja juru parkir bagi badan usaha penyedia jasa tenaga kerja juru parkir; atau
 - c. pemutusan kontrak kerjasama bagi pihak-pihak yang bekerjasama dengan penyelenggara tempat khusus parkir.
- (4) Setiap juru parkir yang setelah melalui proses penelitian dan evaluasi, terbukti tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana mestinya sehingga menyebabkan ketidakpuasan bagi pengguna jasa parkir, dapat dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan KTJP dan PSJP beserta atributnya sampai dengan pemberhentian sebagai juru parkir.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dan ayat (4) didahului dengan Surat Teguran.

BAB XVII

INSTANSI PEMUNGUT DAN INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 26

Instansi pemungut retribusi tempat khusus parkir adalah Dinas selaku penyelenggara tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 27

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi tempat khusus parkir dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Instansi yang melaksanakan pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Dinas/Badan/Lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan retribusi daerah.
- (3) Besarnya insentif ditetapkan 5% (lima persen) dari rencana penerimaan retribusi dalam tahun yang berkenaan.
- (4) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan.
- (5) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVIII
PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN TERHADAP
PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

Pasal 28

- (1) Untuk menjamin pemungutan retribusi tempat khusus parkir tidak menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan maka secara rutin dilakukan pengawasan, pengendalian, dan penertiban terhadap pemungutan retribusi tempat khusus parkir.
- (2) Apabila dari kegiatan pengawasan, pengendalian, dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat indikasi terjadinya tindak pidana di bidang retribusi daerah, maka selanjutnya dilakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana dimaksud.
- (3) Pengawasan, pengendalian, dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Bidang yang menangani pengendalian operasional pada Dinas dengan dibantu oleh Bidang yang menangani perhubungan darat pada Dinas dan/atau Bidang yang menangani pendapatan asli daerah pada Dinas yang membidangi pendapatan daerah.
- (4) Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dan/atau di bidang retribusi daerah.

BAB XIX
PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dan/atau di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan dan/atau retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan dan/atau retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan dan/atau retribusi daerah;

- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan dan/atau retribusi daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dan/atau retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan dan/atau retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor Hukum Acara Pidana.

BAB XX KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 31

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh badan, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap badan dan/atau pengurusnya.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Retribusi Tempat Khusus Parkir yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Tempat Parkir dan Tarif Retribusi Parkir, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 20 Maret 2014

WALIKOTA DUMAI,

dto

KHAIRUL ANWAR

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 20 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI

dto

SAID MUSTAFA

LEMBARAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2014 NOMOR 3 SERI C

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
 NOMOR : 7 TAHUN 2014
 TANGGAL : 20 Maret 2014

BESARAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

A. Di Taman Parkir.

NO	GOLONGAN	JENIS KENDARAAN	BESARAN TARIF	
			PER 2 (DUA) JAM (Rp)	PER BULAN (Rp)
1	2	3	4	5
1.	O	Sepeda	500,-	12.000,-
2.	I	Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 3	1.000,-	24.000,-
3.	II A	Mobil Penumpang (Sedan/Jeep/Station/Oplet/Taksi/Travel)	2.000,-	48.000,-
	II B	Mobil Pick Up/Mobil Box Ukuran Kecil	2.000,-	48.000,-
4.	III A	Mobil Bus Ukuran Kecil/Sedang (Elf/Bus $\frac{3}{4}$)	5.000,-	60.000,-
	III B	Mobil Barang (Truk Bak Terbuka/Truk Tangki/Mobil Box/Mobil Barang Khusus Konfigurasi Sumbu 1.1 dan 1.2, JBI maksimal 8 ton)	5.000,-	60.000,-
5.	IV A	Mobil Bus Besar	10.000,-	80.000,-
	IV B	Mobil Barang (Truk Bak Terbuka/Truk Tangki/Mobil Box/Mobil Barang Khusus Konfigurasi Sumbu 1.2, 1.2.2, 1.1.2.2, dan 1.2.2.2, JBI diatas 8 ton)	10.000,-	80.000,-
6.	V	Mobil Gandengan/Kereta Tempelan	15.000,-	100.000,-

Catatan:

1. Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada angka 1 kolom 4 dan kolom 5, angka 2 kolom 4 dan kolom 5 sudah termasuk jasa penitipan helm.
2. Tarif retribusi progresif per 2 (dua) jam berlaku hanya untuk paling banyak 6 (enam) jam dalam 1 (satu) hari dan parkir lebih dari 6 (enam) jam sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam dikenakan tarif retribusi sebesar tarif retribusi untuk 6 (enam) jam.
3. Parkir lebih dari 24 (dua puluh empat) jam dan seterusnya dikenakan tarif retribusi maksimum hari pertama ditambah tarif retribusi progresif hari berikutnya.
4. Pemungutan retribusi tempat khusus parkir di taman parkir hanya dapat dilakukan jika penyelenggara tempat khusus parkir mempergunakan mesin atau peralatan parkir. Apabila dilakukan secara manual maka penyelenggara tempat khusus parkir harus memberlakukan tarif retribusi 2 (dua) jam pertama sebagai besaran tarif retribusi sekali parkir.

B. Gedung Parkir.

NO	GOLONGAN	JENIS KENDARAAN	BESARAN TARIF	
			PER 2 (DUA) JAM (Rp)	PER BULAN (Rp)
1	2	3	4	5
1.	O	Sepeda	1.000,-	24.000,-
2.	I	Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 3	2.000,-	48.000,-
3.	II A	Mobil Penumpang (Sedan/Jeep/Station/Oplet/Taksi/Travel)	3.000,-	60.000,-
	II B	Mobil Pick Up/Mobil Box Ukuran Kecil	3.000,-	60.000,-
4.	III A	Mobil Bus Ukuran Kecil/Sedang (Elf/Bus $\frac{3}{4}$)	5.000,-	80.000,-
	III B	Mobil Barang (Truk Bak Terbuka/Truk Tangki/Mobil Box/Mobil Barang Khusus Konfigurasi Sumbu 1.1 dan 1.2, JBI maksimal 8 ton)	5.000,-	80.000,-

Catatan:

1. Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada angka 1 kolom 4 dan kolom 5, angka 2 kolom 4 dan 5 sudah termasuk jasa penitipan helm.
2. Tarif retribusi progresif per 2 (dua) jam berlaku hanya untuk paling banyak 6 (enam) jam dalam 1 (satu) hari dan parkir lebih dari 6 (enam) jam sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam dikenakan tarif retribusi sebesar tarif retribusi untuk 6 (enam) jam;
3. Parkir lebih dari 24 (dua puluh empat) jam dan seterusnya dikenakan tarif retribusi maksimum hari pertama ditambah tarif retribusi progresif hari berikutnya.
4. Pemungutan retribusi tempat khusus parkir di gedung parkir berdasarkan jam hanya dapat dilakukan jika penyelenggara tempat khusus parkir mempergunakan mesin atau peralatan parkir. Apabila dilakukan secara manual maka penyelenggara tempat khusus parkir harus memberlakukan tarif retribusi 2 (dua) jam pertama sebagai besaran tarif retribusi sekali parkir.

C. Di Tempat Penitipan Kendaraan.

NO	GOLONGAN	JENIS KENDARAAN	BESARAN RETRIBUSI	
			PER 12 (DUA BELAS) JAM (Rp)	PER 24 (DUA PULUH EMPAT) JAM (Rp)
1	2	3	4	5
1.	O	Sepeda	1.500,-	3.000,-
2.	I	Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 3	3.000,-	6.000,-
3.	II A	Mobil Penumpang (Sedan/Jeep/Station/Oplet/Taksi/Travel)	5.000,-	10.000,-
	II B	Mobil Pick Up/Mobil Box Ukuran Kecil	5.000,-	10.000,-
4.	III A	Mobil Bus Ukuran Kecil/Sedang (Elf/Bus $\frac{3}{4}$)	10.000,-	20.000,-
	III B	Mobil Barang (Truk Bak Terbuka/Truk Tangki/Mobil Box/Mobil Barang Khusus Konfigurasi Sumbu 1.1 dan 1.2, JBI maksimal 8 ton)	10.000,-	20.000,-

Catatan:

1. Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada angka 1 kolom 4 dan kolom 5, angka 2 kolom 4 dan kolom 5 sudah termasuk jasa penitipan helm.
2. Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada kolom 4 dan kolom 5 sudah termasuk biaya jaminan atas kendaraan yang ditiptkan.
3. Parkir lebih dari 24 (dua puluh empat) jam dan seterusnya dikenakan tarif retribusi maksimum hari pertama ditambah tarif retribusi per 12 (dua belas) jam hari berikutnya.

D. Di Taman Parkir pada saat berlangsungnya acara tertentu.

NO	GOLONGAN	JENIS KENDARAAN	TARIF RETRIBUSI SEKALI PARKIR (Rp)
1	2	3	4
1.	O	Sepeda	1.000,-
2.	I	Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 3	3.000,-
3.	IIA	Mobil Penumpang (Sedan/Jeep/Station/Oplet/Taksi/Travel) dan Mobil Pick Up/Mobil Box Ukuran Kecil	5.000,-
4.	IIIA	Mobil Bus Ukuran Kecil/Sedang (Elf/Bus ³ / ₄)	8.000,-
5.	IVA	Mobil Bus Besar	10.000,-

Catatan:

1. Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada angka 1 kolom 4 dan kolom 5, angka 2 kolom 4 dan kolom 5 sudah termasuk jasa penitipan helm.

WALIKOTA DUMAI,

dto

KHAIRUL ANWAR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 7 TAHUN 2014
TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

I. UMUM

Penyelenggaraan tempat khusus parkir pada prinsipnya dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah maupun swasta. Bagi penyelenggara parkir swasta perlu diatur kewajiban dan haknya secara jelas. Dalam rangka memberikan kenyamanan pengguna jasa tempat khusus parkir ditentukan pula kewajiban pemberian ganti rugi yang diatur berdasarkan persentase tertentu dari nilai jual kendaraan, sehingga penyelenggara parkir tidak akan mungkin melalaikan tugasnya.

Penyelenggaraan tempat khusus parkir yang dikuasai/dikelola dan/atau milik Pemerintah Daerah dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga yang berbadan hukum. Penentuan besaran penghasilan yang diterima oleh Pihak Ketiga untuk tempat khusus parkir yang dikuasai/dikelola dan/atau milik Pemerintah Daerah sesuai kesepakatan dalam perjanjian kerjasama dengan tetap berpedoman pada ketentuan/peraturan perundang-undangan. Khusus petugas parkir pada tempat khusus parkir swasta penentuan besaran penghasilan yang diterima diatur oleh pengelola dengan tetap berpedoman pada ketentuan/peraturan perundang-undangan.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk mendukung terlaksananya pembangunan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Pasal 127 huruf e disebutkan bahwa " Jenis Retribusi Jasa Usaha termasuk didalamnya adalah Retribusi Tempat Khusus Parkir".

Dengan adanya dinamika perkembangan jaman maka ketentuan struktur dan besarnya tarif yang diatur dalam Peraturan Daerah dimaksud dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan situasi yang berkembang saat. Sehubungan dengan hal dimaksud maka untuk pelaksanaannya perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas